

## ABSTRAK

**Muhamad Riyadi Fadil, PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN ANAK DI DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020**

Banyak kasus-kasus perkawinan anak yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Perkawinan anak sering kali terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak. Selain itu setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai 19 tahun. Ketentuan batasan usia ini berdasarkan pertimbangan kematangan calon pengantin dan kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga. Namun masih ditemui di lingkungan KUA Kecamatan Pangalengan khususnya Desa Margmukti yang melaksanakan perkawinan anak atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan syarat mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya Perkawinan Anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2020. Serta memahami peran KUA dalam mencegah terjadinya Perkawinan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif naratif dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan memperoleh data dari sumber hasil Wawancara dengan KUA Kecamatan Pangalengan tentang Perkawinan anak dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Keismpulannya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan yaitu setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia perkawinan yang sebelumnya berumur 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Maka upaya pencegahan perkawinan anak adalah adanya peran dari berbagai aspek dengan melibatkan banyak pihak baik akademis, pemerintah, dunia usaha maupun media, mengingat faktor penyebabnya dari berbagai aspek, maka upaya pencegahan juga harus dari berbagai aspek dengan melibatkan banyak pihak.

**Kata Kunci:** Peran, KUA, Perkawinan Anak